

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila informasi tersebut disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat. Dalam rangka pemberian informasi yang akurat kepada pengguna laporan keuangan mengenai kondisi keuangan emiten atau perusahaan publik di Indonesia, setiap perusahaan yang *go-public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik (Saputri, Eriana Riska, dkk, 2021).

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan di tahun 2019, terdapat 30 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kemudian, untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Maret 2020 lalu, terdapat 46 emiten 'nakal' yang masih belum menyampaikan laporan keuangannya ini. Berdasarkan data dari BEI, menyusul 43 perusahaan sampai dengan 30 Juli 2020 yang belum menyampaikan laporan keuangannya ini hingga 31 Maret telah dikenakan peringatan tertulis II dan denda senilai Rp 50 juta. Lalu, satu perusahaan hingga 3 Agustus 2020 belum menyampaikan laporan keuangan interim yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik telah dikenakan peringatan tertulis I. (Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com> pada tanggal 18 Oktober 2021)

Masa pandemic yang mulai memasuki Indonesia di awal tahun 2020 menimbulkan penurunan efektifitas kegiatan perusahaan. *Audit report lag* mulai merambah kembali karena penerunan efektifitas kegiatan perusahaan. Tercatat di tahun 2020, Tim Divisi Penilaian BEI melansir terdapat 80 Perusahaan Tercatat saham hingga tanggal 30 Juni 2020 tidak menyampaikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2019 secara tepat waktu. Atas kejadian tersebut, emiten yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bursa akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Berdasarkan aturan, BEI akan memberikan peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai akhir bulan berikutnya terhitung sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp10 juta apabila mulai awal bulan ke-2 sampai dengan perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. BEI akan memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp30 juta bila pada bulan ke-3 sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan emiten tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. Terakhir adalah suspensi bila pada bulan ke-4, emiten masih mangkir dari kewajiban. Dalam beberapa kasus, BEI bahkan memberikan denda hingga 150 juta bila perseroan ingin menghentikan suspense. Beberapa emiten yang belum menerbitkan laporan keuangan diantaranya adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA), PT Estika Tata Tiara Tbk. (BEEF), PT Cowell Development Tbk. (COWL), dan PT Hanson International Tbk. (MYRX). (Diakses melalui <https://market.bisnis.com> pada tanggal 18 Oktober 2021).

Dan terakhir tercatat di Bursa Efek Indonesia pemberian sanksi atas keterlambatan pelaporan laporan kinerja keuangan interim kepada 23 emiten periode September 2020. Berdasarkan surat yang disampaikan BEI, sebanyak 28 emiten belum menyampaikan laporan, di mana 23 di antaranya dikenakan sanksi, 4 emiten akan menyampaikan laporan keuangan audit. Bahkan, satu perusahaan bahkan belum menyampaikan laporan keuangan audit Juni 2020 dan sudah dikenakan sanksi yang sama. Pada Maret 2020 BEI mengeluarkan edaran untuk memperpanjang masa pelaporan keuangan karena dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00027/BEI/03-2020 tanggal 20 Maret 2020, emiten diberikan kelonggaran untuk menyampaikan laporan keuangan interim hingga dua bulan setelah periodenya berakhir. Artinya jika laporan keuangan untuk periode yang berakhir September 2020 maka selambatnya emiten harus menyampaikan laporannya pada 30 Desember 2020. (Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/> pada tanggal 18 Oktober 2021)

Peraturan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam peraturan yang diterbitkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang dengan UU No. 21 tahun 2011 pasal 55 telah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas 3 pasar modal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang

dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada OJK. Pada tanggal 29 Juli 2016 dikeluarkan peraturan Nomor 29/POJK.04/2016, yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir atau 120 hari setelah penutupan buku.

Selain peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia juga mengeluarkan peraturan disertai sanksi dan denda kepada perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep- 307/BEJ/07-2004, tentang peraturan nomor I-H tentang kewajiban penyampaian laporan disebutkan bahwa perusahaan yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan berkala akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis I atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, dan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 61 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda, serta akan dikenakan suspensi (penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat

di BEI) apabila mulai hari kalender ke 91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.

Berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia “Penyampaian Laporan Keuangan” No. Peng-LK-00002/BEI.PP1/02-2021, No. Peng-LK-00002/BEI.PP2/02-2021, No. Peng-LK-00004/BEI.PP3/02-2021 batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Interim tahun buku per 30 September 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Interim

Jenis Laporan Keuangan	Batas Waktu Penyampian
LK yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik	30 November 2020
LK yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik	4 Januari 2021
LK yang diaudit oleh Akuntan Publik	1 Februari 2021

Dikutip melalui: <http://www.idx.co.id>, pada 6 Oktober 2021, diolah oleh Peneliti.

Dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat seharusnya akuntan publik dapat menyelesaikan laporan audit dengan tepat waktu. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa emiten yang tidak tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya sehingga memiliki *audit report lag* yang panjang, seperti yang digambarkan pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2

Perusahaan Manufaktur yang Melakukan Keterlambatan Pelaporan Laporan Keuangan Berdasarkan Bursa Efek Indonesia 2017 - 2020

Tahun	Tahun buku per periode	Jumlah Emiten	Jumlah Hari Keterlambatan (<i>Audit report lag</i>)
2018	per Desember 2017	17	187 hari
2019	per Desember 2018	10	187 hari
2020	per Desember 2019	30	150 hari
2021	per Desember 2020	22	121 hari

Diolah oleh: Peneliti (2021)

BEI mencatat pada tahun 2018 sebanyak 17 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan *audited* per Desember 2017 sehingga mengalami rata-rata *audit report lag* 187 hari, tahun 2019 sebanyak 10 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan *audited* per Desember 2018 sehingga mengalami rata-rata *audit report lag* 187 hari, tahun 2020 sebanyak 30 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan *audited* per Desember 2019 sehingga mengalami rata-rata *audit report lag* 150 hari, tahun 2021 sebanyak 22 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan *audited* per Desember 2020 sehingga mengalami rata-rata *audit report lag* 121 hari (www.idx.co.id, diakses 16 Oktober 2019, diolah oleh peneliti)

Perusahaan dituntut untuk melaporkan laporannya secara tepat waktu dan akurat. Terutama laporan hasil audit atas laporan keuangan perusahaan yang diperlukan demi kemajuan perusahaan. Audit terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Penyediaan laporan keuangan yang telah diaudit merupakan upaya pemantauan yang dapat mendeteksi kesenjangan informasi antara

principal (pemegang saham) dengan *agent* (manajemen) yang dapat menyakinkan *principal* bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Laporan keuangan juga bergantung pada kelengkapan, keakuratan, keandalan serta ketepatan waktu pengerjaan (Hassan 2016). Oleh karena itu, ketepatan dalam penyelesaian serta penerbitan laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu penentu kualitas laporan keuangan tersebut dan berdampak pada pengambilan keputusan atas hasil dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Dalam penelitian sebelumnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag* ialah *auditor's switching*, *audit tenure*, profitabilitas, reputasi KAP, ukuran perusahaan dan bahkan komite audit.

Perusahaan yang mengalami *auditor's switching* akan membuat auditor baru memahami lingkungan bisnis klien dari awal dan dituntut untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Hal ini membuat auditor membutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakan proses audit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Praptika et.al (2016) dalam Putri et.al (2020) menyatakan *auditor's switching* berpengaruh terhadap *audit report lag* namun pernyataan tersebut bebanding terbalik dengan penelitian dari Kheren Yutinsia Hersan dan Sylvia Fettry (2020) yang menyatakan *auditor's switching* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Biaya audit adalah imbalan jasa yang di berikan perusahaan kepada kantor akuntan publik (auditor) hal ini di nyatakan oleh Arens et al (2012) dalam penelitian Iren Meiske Pesik (2020) yang menyatakan biaya audit adalah biaya yang dikeluarkan atas pelayanan atas audit perusahaan yang hanya bisa didukung oleh tenaga ahli *certified publik accountant* dari kantor akuntan publik. Berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Iren Meiske Pesik (2020) menunjukkan bahwa biaya audit berpengaruh terhadap *audit report lag* dan juga berdasarkan penelitian Oradi (2021) menunjukkan bahwa biaya audit berpengaruh terhadap *audit report lag* namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Sari (2021) yang menyatakan bahwa audit *FEE* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan merupakan salah satu penyebab terjadinya *audit report lag*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desiana dan Wildan Dwi Dermawan (2020) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jacqueline Vania Jessica Jura dan ML. Denny Tewu (2021) menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian dari penjelasan sebelumnya dengan beberapa variabel tersebut mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* dengan menggunakan variabel independen yaitu *auditor's switching*, biaya audit dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **Pengaruh Biaya audit, Auditor's switching, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit report lag* Di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini *research gap* dari pemilihan variabel ini adalah karena penelitian masih menemukan kasus *audit report lag*. Maka dari itu pertanyaan penelitian yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pengaruh pergantian auditor terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
- 2) Apakah pengaruh biaya audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
- 3) Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pergantian auditor, biaya audit dan ukuran perusahaan terhadap terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2019-2021.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari dalam perkuliahan serta dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian di waktu yang akan datang di bidang terkait.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

- 1) Bagi Penulis, Secara umum merupakan bekal pengetahuan mengenai penerapan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan diterapkan pada kenyataan sebenarnya di dalam masyarakat atau di dalam instansi.
- 2) Bagi Kantor Akuntan Publik, Dapat membantu memberikan informasi kepada pihak instansi mengenai pengaruh pergantian auditor, biaya audit, dan ukuran perusahaan, terhadap *audit report lag*, sehingga memberikan langkah nyata yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan kinerja instansi.
- 3) Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dalam pencegahan keterlambatan pelaporan kinerja keuangan.
- 4) Bagi Pihak Lain, Sebagai informasi maupun pengetahuan tentang hubungan tingkat pengaruh pergantian auditor, biaya audit, dan ukuran perusahaan, terhadap *audit report lag* serta menjadikan referensi untuk tugas akhir dengan permasalahan yang sama.